



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3956-3963

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Cyber bullying diKalangan Pelajar: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak

Wahyudianto¹, Risma Indrawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diantowahyu03@gmail.com¹, rismaindra133@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas meningkatnya masalah perundungan siber (cyberbullying) di kalangan pelajar Indonesia, suatu tindakan yang tidak hanya mengancam kesehatan mental remaja tetapi juga mempertanyakan efektivitas sistem hukum yang berlaku saat ini. Permasalahan utama terletak pada sulitnya menerapkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital yang kompleks, khususnya terkait anonimitas pelaku dan cepatnya bukti digital menghilang. Untuk merumuskan model perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus cyberbullying. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus penelitian ini menganalisis berbagai regulasi serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan penting, antara lain kesulitan dalam mengumpulkan serta memverifikasi bukti digital yang bersifat cepat berubah dan mudah hilang, tidak adanya definisi yang jelas mengenai "cyberbullying" dalam hukum positif Indonesia, serta benturan mendasar antara prinsip keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan pendekatan pembedaan dalam UU ITE ketika pelaku masih berstatus anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang efektif hanya dapat dicapai melalui strategi berlapis, yang mencakup harmonisasi regulasi secara cepat, penguatan kelembagaan dalam kemampuan forensik digital, serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan penanganan perkara yang sensitif terhadap anak, tepat waktu, dan terintegrasi dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Kata kunci: Anak, Cyberbullying, Penegakan Hukum, Perlindungan, Tantangan

1. Latar Belakang

Cyberbullying di kalangan pelajar di Indonesia sekarang merupakan ancaman besar terhadap keamanan digital dan perkembangan emosional anak-anak. Ketika teknologi informasi berkembang dengan cepat, terutama ketika media sosial menjadi lebih populer di kalangan remaja, ruang interaksi virtual menjadi rentan terhadap tindakan perundungan. Sebenarnya, tindakan ini adalah jenis kekerasan dengan konsekuensi hukum dan sosial yang mendalam; itu berdampak buruk pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan isolasi sosial korban. Selain itu, cyberbullying biasanya melibatkan orang anonim, membuat korban merasa tidak berdaya, dan efeknya dapat bertahan lama karena jejak digital sulit dihapus sepenuhnya.

Studi sebelumnya telah memberikan fondasi penting, sebagian besar berkonsentrasi pada analisis sanksi pidana yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum membahas masalah implementasi di tingkat pra-peradilan dan peradilan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kendala teknis untuk memverifikasi bukti digital yang mudah hilang (ephemeral evidence). Gap inilah yang menjadi perhatian utama dari analisis ini. Aspek prosedural seperti konflik antar-undang dan pengumpulan bukti digital sering kali diabaikan, tetapi survei literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek substansial hukum.

Oleh karena itu, kemajuan penelitian ini terletak pada upaya untuk menyajikan analisis integratif. Analisis ini akan menemukan tumpang tindih undang-undang (UU ITE vs. UU SPPA) dan menawarkan model perlindungan hukum yang berfungsi bersama. Model yang diusulkan menekankan pada harmonisasi proses penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada kepentingan terbaik anak—baik sebagai pelaku maupun korban. Selain itu, penelitian ini menggabungkan metode yang didasarkan pada kasus nyata untuk menunjukkan praktik penerapan hukum di lapangan, memberikan kontribusi praktis bagi penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi secara menyeluruh masalah utama yang dihadapi aparat penegak hukum saat menangani kasus cyberbullying yang melibatkan pelajar; dan (2) membuat rekomendasi untuk model perlindungan hukum yang efisien, komprehensif, dan fleksibel yang melindungi anak dari kejahatan digital. Sangat penting untuk menemukan masalah ini karena cyberbullying memengaruhi tidak hanya individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dapat berkembang menjadi kekerasan fisik atau bahkan bunuh diri di kalangan korban anak.

Selain persoalan regulasi dan bukti digital, permasalahan cyberbullying di kalangan pelajar juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi lingkungan digital anak. Pola komunikasi remaja yang semakin terbuka, cepat, dan tidak terkontrol melalui platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X (Twitter), menjadikan interaksi daring semakin rentan terhadap komentar agresif, penghinaan, penyebaran foto tanpa izin, doxing, serta bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Banyak kasus menunjukkan bahwa remaja sering kali tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan di dunia maya. Sikap permisif terhadap candaan kasar dan budaya “mengolok-olok” membuat batas antara humor dan perundungan menjadi kabur. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi literasi digital yang lebih serius, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, agar anak memiliki pemahaman tentang etika berinteraksi di ruang digital.

Di sisi lain, peran orang tua dan institusi pendidikan juga merupakan faktor penting dalam mencegah dan menangani cyberbullying. Banyak orang tua yang kurang memahami teknologi atau tidak aktif memantau aktivitas digital anak, sehingga potensi terjadinya cyberbullying tidak terdeteksi sejak dini. Sekolah, sebagai lembaga formal yang membina pembentukan karakter anak, sering kali tidak memiliki protokol atau pedoman yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kasus cyberbullying. Ketika ada insiden, respons sekolah cenderung bersifat ad hoc atau sebatas imbauan moral, bukan penanganan sistematis yang terstruktur dan berorientasi pada perlindungan anak. Celah inilah yang menimbulkan kebutuhan akan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan regulasi hukum, sehingga mekanisme pelaporan bisa lebih cepat, aman, dan akuntabel.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, cyberbullying sebenarnya dapat dijerat dengan beberapa ketentuan, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur istilah “cyberbullying”, sehingga penegak hukum sering harus melakukan interpretasi ekstensif untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai kejahatan siber. Masalahnya, interpretasi hukum yang terlalu luas dapat berbenturan dengan prinsip kepastian hukum dan berisiko mengkriminalisasi perilaku anak yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Hal ini menjadi semakin rumit ketika pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur. UU SPPA mewajibkan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi dalam kasus tertentu—misalnya penyebaran konten yang sangat merendahkan martabat korban pendekatan restoratif dipandang tidak memadai oleh keluarga korban. Konflik antara kehendak keluarga, keharusan undang-undang, dan praktik penegakan hukum menjadi isu yang krusial dalam penelitian ini.

Dalam praktik lapangan, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, menghadapi kesulitan tambahan berupa keterbatasan fasilitas dan keahlian digital forensik. Banyak kantor kepolisian daerah yang belum memiliki peralatan khusus untuk melacak jejak digital, memulihkan pesan yang dihapus, atau mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus cyberbullying tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena bukti dianggap tidak memenuhi standar pembuktian. Akibatnya, korban dan keluarga merasa sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang adil. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin rasa aman bagi setiap warga negara, khususnya anak yang secara hukum harus mendapat perlindungan khusus.

Masalah lainnya adalah disparitas pemahaman antar-institusi mengenai penanganan kasus cyberbullying. Misalnya, lembaga pendidikan, dinas sosial, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak sering bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Padahal, kasus cyberbullying memerlukan penanganan multidisipliner karena menyangkut aspek psikologis, sosial, dan hukum sekaligus. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa tanpa koordinasi yang terintegrasi, perlindungan anak akan menjadi tidak efektif. Banyak kasus akhirnya berhenti hanya pada tahap mediasi informal yang tidak menyentuh akar masalah dan tidak memberikan rasa keadilan kepada korban.

Dalam konteks inilah, model perlindungan hukum integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini menjadi relevan. Model tersebut mencakup tiga dimensi utama: regulatif, institusional, dan prosedural. Pada dimensi

regulatif, penting dilakukan harmonisasi peraturan antar-undang-undang agar definisi cyberbullying dapat dipertegas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berlebihan. Pada dimensi institusional, peningkatan kapasitas aparat, khususnya dalam bidang digital forensik, perlu menjadi prioritas agar penyidikan kasus cyberbullying dapat dilakukan secara profesional dan cepat. Sedangkan pada dimensi prosedural, perlu dirumuskan mekanisme penanganan yang ramah anak, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga menghadirkan manfaat praktis dengan mengidentifikasi model pelaporan dan penanganan yang dapat diterapkan secara nyata. Misalnya, membangun platform pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh pelajar, memperkuat unit layanan psikologis di sekolah, serta memperluas program literasi digital yang menekankan etika komunikasi dan tanggung jawab hukum. Pendekatan semacam ini dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan memberikan rasa keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada meningkatnya jumlah kasus cyberbullying, tetapi juga pada kebutuhan untuk mereformasi sistem perlindungan hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Cyberbullying tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil atau sekadar interaksi remaja di dunia maya; fenomena ini merupakan isu serius yang memerlukan perhatian komprehensif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis untuk upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban cyberbullying di Indonesia, sekaligus memperbaiki struktur hukum agar lebih responsif terhadap ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode ini berpusat pada analisis menyeluruh undang-undang, asas-asas, dan doktrin yang berkaitan dengan cyberbullying di kalangan pelajar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk menampilkan, menginterpretasikan, dan menganalisis bagaimana norma hukum positif berhubungan dengan masalah sosial dan implementasi. Metode ini digunakan karena cyberbullying membutuhkan interpretasi hukum yang rumit, di mana data empiris sekunder seperti kasus pengadilan sangat penting

Pendekatan Penelitian, Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah secara cermat hierarki dan isi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberlakuan, tumpang tindih, atau kekosongan norma hukum, termasuk bagaimana pasal-pasal tersebut berinteraksi dalam konteks digital.
2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach): Menganalisis doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang mendasari permasalahan, seperti konsep pertanggungjawaban pidana anak, teori pembuktian digital (digital evidence), dan prinsip *the best interest of the child* dalam hukum perlindungan anak. Ini mencakup eksplorasi teori keadilan restoratif versus retributif.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Mengkaji putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait kasus cyberbullying yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk melihat bagaimana norma hukum diimplementasikan dan diinterpretasikan oleh badan peradilan. Pendekatan ini diperkaya dengan studi kasus nyata dari laporan media dan dokumen resmi untuk memberikan konteks empiris.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum (Data)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945 dan undang-undang yang relevan (UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU SPPA).

2. Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil-hasil penelitian dari pakar hukum, yang berfungsi menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer. Ini termasuk artikel jurnal tentang cyberbullying dan laporan KPAI.
3. Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang berfungsi sebagai penunjang dan petunjuk pencarian bahan hukum primer dan sekunder, seperti indeks kasus pengadilan.

Studi kepustakaan menggunakan metode pengolahan dan analisis data untuk mengolah bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Tahapan-tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi: Mencatat dan mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan hierarki dan relevansinya dengan masalah cyberbullying, seperti membedakan regulasi nasional dari kasus tertentu.
2. Sistematisasi: Menyusun bahan hukum secara sistematis dan terorganisir sesuai dengan rumusan masalah.
3. Analisis Data: Analisis deskriptif-kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Asas, prinsip, dan standar hukum yang relevan diidentifikasi melalui interpretasi teks hukum, baik sistematis maupun gramatikal. Selanjutnya, temuan interpretasi diterapkan pada masalah cyberbullying untuk mencapai kesimpulan dan mengembangkan konsep atau solusi hukum yang relevan, termasuk saran politik.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis terhadap UU ITE (khususnya Pasal 5 dan Pasal 45) dan praktik penegakan hukum menunjukkan beberapa masalah penting dengan pembuktian digital. Hasil menunjukkan bahwa sifat alat bukti elektronik, yang dikategorikan sebagai bukti ephemeral, menjadi penghalang utama proses penyidikan. Aparat penegak hukum kesulitan mendapatkan bukti yang sah dan sah karena pelaku anak sering menghapus jejak digital, unggahan, atau pesan dengan cepat. Karena keterbatasan ini, banyak kasus yang dihentikan karena tidak cukup bukti. Akibatnya, tingkat akuntabilitas pelaku turun. Selain itu, kurangnya kemampuan forensik digital lokal menyebabkan situasi menjadi lebih buruk karena penyidik sering bergantung pada screenshot yang mudah dipalsukan.

Selain itu, hasil menunjukkan bahwa sumber masalah regulasi terletak pada ketidakjelasan definisi cyberbullying dalam hukum positif Indonesia. Pasal-pasal umum (seperti Pasal 27 Ayat (3) tentang Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dan Pasal 29 tentang Ancaman) masih berlaku untuk cyberbullying. Metode ini rentan terhadap interpretasi yang berbeda dan tidak memahami cyberbullying sebagai tindakan yang berulang dan bertujuan mendominasi. Dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat, Indonesia masih bergantung pada interpretasi luas untuk undang-undang anti-bullying, yang sering menyebabkan ketidakpastian hukum.

Temuan Ilmiah/Perbedaan dari Penelitian Terdahulu:

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada what if (pasal apa yang digunakan). Temuan ini menyoroti how not to: yaitu bagaimana aspek teknis volatilitas bukti digital dan ketidakjelasan definisi justru menjadi celah hukum yang menghambat efektivitas penjeratan pelaku, sebuah dimensi prosedural yang sering luput dari analisis hukum normatif murni. Ini membedakan dari studi sebelumnya yang lebih teoritis.

Contoh Kasus Cyberbullying di Kalangan Pelajar

Untuk mengilustrasikan tantangan ini, pendekatan kasus diterapkan pada beberapa insiden nyata.

1. Kasus di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan pada Desember 2024, di mana lima siswa senior melakukan perundungan terhadap siswa junior, termasuk penghinaan dan ancaman melalui media sosial. Dalam kasus ini, bukti digital berhasil diamankan, tetapi prosesnya tertunda karena volatilitas evidence, dan pelaku anak dihadapkan pada konflik antara UU ITE (sanksi pidana) dan UU SPPA (diversi). Hasilnya, pelaku dikeluarkan dari sekolah, tetapi tidak ada sanksi pidana penuh, yang dianggap kurang memberikan efek jera.
2. Kasus di SMPN 19 Tangerang Selatan pada November 2025, yang menjadi viral setelah seorang siswa korban bullying meninggal dunia setelah sempat koma. Korban mengalami penghinaan berulang melalui aplikasi chatting dan penyebaran video, tetapi penyidikan terhambat karena bukti dihapus oleh pelaku. Polisi akhirnya menggunakan mediasi (diversi) sesuai UU SPPA, namun korban (dan keluarga) merasa keadilan tidak terpenuhi karena tidak ada kompensasi psikologis formal. Kasus ini menyoroti kekosongan regulasi dalam mendefinisikan cyberbullying sebagai tindak berulang, sehingga dijera hanya sebagai pencemaran nama baik umum. KPAI mendesak proses hukum penuh, menunjukkan dilema antara perlindungan pelaku dan korban.
3. Kasus pelajar di Bekasi pada November 2025, di mana seorang siswa mengalami trauma berat hingga enggan ke sekolah akibat cyberbullying melalui media sosial. Korban menjadi sasaran ejekan dan ancaman anonim, menyebabkan isolasi sosial. Analisis menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Anak diterapkan, kurangnya definisi spesifik membuat proses hukum lambat, dan pelaku anak lolos dari sanksi berat melalui restorative justice. Kasus-kasus ini memperkuat temuan bahwa tumpang tindih regulasi sering mengakibatkan ketidakadilan bagi korban, di mana prinsip the best interest of the child lebih condong melindungi pelaku daripada korban.

Dilema Keadilan Restoratif: Konflik Prinsip dalam Penanganan Pelaku Anak

Penerapan sanksi pidana UU ITE (yang cenderung retributif) terhadap pelaku anak bertabrakan langsung dengan prinsip fundamental diversi dan restorative justice yang diamanatkan oleh UU SPPA. Hasil analisis menunjukkan adanya dilema keadilan yang serius:

1. Kepentingan Anak (Pelaku): UU SPPA mewajibkan diversi untuk menghindari pemidanaan, selaras dengan kepentingan terbaik anak, tetapi ini sering mengabaikan pencegahan rekurensi.
2. Kepentingan Korban: Penerapan diversi yang terlalu cepat tanpa kompensasi psikologis dan edukasi yang memadai bagi pelaku seringkali gagal memenuhi rasa keadilan korban dan tidak memberikan efek jera, terutama pada kasus cyberbullying berulang.

Analisis menunjukkan bahwa tumpang tindih ini menciptakan ketidakpastian hukum di mana APH sering kali terpaksa memilih antara “melindungi anak pelaku” (sesuai UU SPPA) atau “memenuhi rasa keadilan korban” (yang seharusnya dijamin oleh UU Perlindungan Anak dan UU ITE). Dalam kasus SMPN 19 Tangsel tersebut, diversi diterapkan, tetapi keluarga korban mengalami hilang percaya diri berkepanjangan tanpa pemulihan yang adekuat.

Temuan Ilmiah/Perbedaan dari Penelitian Terdahulu:

Jika publikasi sebelumnya hanya membahas kewajiban diversi, temuan ini menonjolkan perlunya reformulasi diversi dalam konteks siber. Diversi dalam kasus cyberbullying tidak boleh hanya berorientasi pada mediasi, tetapi harus mensyaratkan rehabilitasi digital wajib bagi pelaku dan kompensasi/pemulihan psikologis terstandar bagi korban. Model diversi yang korban-sentris dan terikat dengan program edukasi digital yang terstruktur adalah ide baru yang diusulkan untuk mengatasi dilema tumpang tindih regulasi ini, berbeda dari pendekatan konvensional yang lebih pelaku-fokus.

Model Sinergi Perlindungan Komprehensif: Solusi Institusional dan Kurikulum Berdasarkan masalah di atas, model perlindungan yang sinergis antara elemen pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) menawarkan solusi.

1. Integrasi Kurikulum Digital: Perlindungan preventif dari sosialisasi insidental harus dialihkan ke kurikulum formal citizenship digital sejak dini. Tujuannya adalah untuk menciptakan etika digital yang kuat sebelum anak mencapai usia pertanggungjawaban pidana. Ini termasuk modul yang membahas risiko cyberbullying dan bagaimana melaporkannya.
2. Harmonisasi Prosedural: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Peraturan Pemerintah (PP) harus dibuat untuk menetapkan standar teknis untuk pembuktian bukti siber yang melibatkan anak. Untuk memungkinkan penyidik mengatasi kendala bukti ephemeral secara legal, dokumen ini harus memberikan kejelasan prosedural. Salah satu contohnya adalah protokol pengambilan data dari platform sosial media.
3. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia: Pelatihan khusus forensik digital dan psikologi anak harus diberikan untuk meningkatkan kapasitas APH, terutama unit PPA dan Siber. Ini memastikan bahwa kasus tidak hanya ditangani secara hukum tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan korban anak, dengan kerja sama antar-lembaga seperti KPAI dan Kementerian Pendidikan.

Model kerja sama ini akan memastikan bahwa sistem hukum Indonesia menangani kejahatan digital dan mengutamakan kepentingan anak dalam setiap tahap penegakan hukum. Data kasus dari SMA 70 Jaksel dan SMPN 19 Tangsel menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat dimulai dengan proyek pilot di sekolah-sekolah yang dianggap rentan.

Namun, implementasi model perlindungan yang sinergis ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem hukum Indonesia yang sering kali bersifat sektoral dan fragmentaris. Dalam konteks cyberbullying, persoalan ini terlihat dari bagaimana kewenangan penanganan kasus tersebar di antara berbagai lembaga tanpa koordinasi yang memadai. Misalnya, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban secara normatif berada di bawah cakupan UU SPPA, tetapi aspek digitalnya masuk ke ranah UU ITE yang berada di bawah kewenangan Direktorat Siber Polri, sementara pemulihan korban berada di bawah ranah layanan psikososial KPAI, dinas pendidikan, atau lembaga konseling sekolah. Fragmentasi ini menyebabkan respons negara terhadap kasus cyberbullying menjadi tidak konsisten, lambat, dan sering kali tidak efektif.

Dalam beberapa wawancara akademik yang dikaji oleh penelitian terdahulu, penyidik kerap menyatakan bahwa sebagian besar kasus cyberbullying anak gagal dilanjutkan bukan hanya karena bukti digital yang volatil, tetapi juga karena “ketidakjelasan proses” antara lembaga-lembaga tersebut. Akibatnya, banyak keluarga korban kembali mengandalkan mekanisme informal atau bahkan memilih diam karena menganggap tidak ada penyelesaian yang benar-benar berpihak pada korban. Hal ini membuktikan bahwa persoalan cyberbullying tidak hanya memerlukan reformasi hukum, tetapi juga reformasi tata kelola penanganan kasus.

Kebutuhan Mendesak Akan Standardisasi Protokol Penanganan Bukti Siber

Salah satu gagasan yang paling krusial dalam model perlindungan komprehensif adalah perlunya penyusunan protokol standar terkait bukti elektronik dalam kasus cyberbullying yang melibatkan anak. Bukti siber mengandung karakteristik unik: mudah dimanipulasi, mudah dihapus, dan membutuhkan kemampuan teknis serta peralatan khusus untuk memastikan validitasnya. Namun, banyak penyidik daerah tidak memiliki kemampuan atau sarana tersebut sehingga proses penyidikan bergantung pada screenshot atau rekaman layar yang sifatnya rentan dipalsukan.

Di beberapa negara maju, seperti Korea Selatan dan Singapura, protokol semacam ini sudah diterapkan melalui kolaborasi langsung antara kepolisian dan perusahaan teknologi (platform digital). Data dikumpulkan secara sah dan cepat menggunakan mekanisme permintaan resmi (official request) dengan tenggat waktu tertentu. Indonesia belum memiliki kerangka kerja semacam itu, sehingga penyidik hanya memiliki sedikit waktu untuk mengejar jejak digital sebelum dihapus.

Kebutuhan Sinergi dengan Industri Teknologi

Analisis juga menunjukkan bahwa penanganan cyberbullying modern membutuhkan kolaborasi erat dengan penyedia platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Tanpa kerja sama formal, proses penyidikan akan terus bergantung pada bukti yang rapuh. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan MoU strategis nasional antara pemerintah dan perusahaan teknologi

internasional, khususnya terkait pengamanan bukti elektronik dan respons cepat terhadap laporan yang melibatkan anak. Model seperti “Trusted Flaggers” yang digunakan Uni Eropa dapat diadopsi di Indonesia, di mana lembaga resmi seperti KPAI atau Direktorat Siber Polri memiliki kanal prioritas untuk melaporkan konten berbahaya sehingga dapat langsung diturunkan dan bukti dapat dikunci. Hal ini dapat menambah efektivitas penanganan kasus dan mengurangi risiko hilangnya bukti.

Analisis Psikologis: Dampak Jangka Panjang dan Kewajiban Negara

Cyberbullying memiliki dampak psikologis yang lebih berat daripada perundungan tradisional karena keterpaparan yang luas, sifat publik dari konten digital, dan ketidakmungkinan “melarikan diri” dari ruang siber. Anak yang menjadi korban cyberbullying sering menunjukkan gejala seperti kecemasan akut, menurunnya prestasi akademik, kehilangan rasa percaya diri, hingga depresi berat. Dalam beberapa kasus ekstrem, cyberbullying berkontribusi pada tindakan bunuh diri. Penelitian ini menekankan bahwa negara, berdasarkan UU Perlindungan Anak, memiliki kewajiban melindungi setiap anak dari kekerasan, termasuk kekerasan digital. Dengan demikian, lambatnya respons aparat penegak hukum atau tidak adanya mekanisme pemulihan psikologis yang sistematis merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara. Oleh karena itu, model perlindungan komprehensif mengusulkan pembentukan Unit Pemulihan Korban Cyberbullying di sekolah, bekerja sama dengan psikolog anak dan konselor digital. Program ini wajib diberikan kepada korban dan pelaku untuk memastikan pemulihan menyeluruh, bukan hanya penyelesaian formal di atas kertas.

Diversi Reformulatif: Mengisi Kekurangan UU SPPA dalam Konteks Siber

Diversi merupakan konsep mulia dalam penanganan pelaku anak, namun tetap harus disesuaikan dengan karakteristik kejahatan digital. Diversi yang saat ini hanya mengandalkan mediasi, permintaan maaf, atau perjanjian damai dianggap tidak cukup dalam kasus cyberbullying yang berulang dan memiliki dampak psikologis signifikan.

Mengatasi Ketidakadilan terhadap Korban Anak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak korban anak merasa menjadi “pihak yang terlupakan” dalam proses hukum. Ketika diversi dilakukan terlalu cepat, tanpa pengakuan atas luka psikologis korban, mekanisme hukum justru menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan model penanganan yang victim-centered, yaitu memastikan bahwa korban memperoleh dukungan psikologis, perlindungan dari intimidasi lanjutan, dan kepastian bahwa proses diversi benar-benar mengatasi akar masalah. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada SMPN 19 Tangerang Selatan, keluarga korban mengungkapkan bahwa penyelesaian melalui diversi tidak memberikan rasa keadilan karena pelaku tidak benar-benar menjalani proses edukasi atau perbaikan perilaku yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme evaluasi pasca-diversi untuk memastikan pelaku tidak kembali melakukan tindakan serupa.

Pendekatan Hukum Multilapis: Menata Ulang Fondasi Sistem

Untuk mencapai keselarasan hukum dalam menghadapi cyberbullying, penelitian ini mengusulkan pendekatan multilapis:

Lapisan pertama: Reformasi regulatif, yaitu harmonisasi UU ITE, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak dengan menambahkan definisi cyberbullying yang tegas, termasuk elemen “perilaku berulang” dan “dominasi digital”.

Lapisan kedua: Reformasi institusional, yaitu penguatan unit siber dan PPA di seluruh wilayah melalui pelatihan, sarana forensik digital, serta pedoman kerja terpadu.

Lapisan ketiga: Reformasi edukatif, yaitu integrasi literasi digital dalam kurikulum nasional serta kampanye publik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Lapisan keempat: Reformasi kolaboratif, yaitu menciptakan ekosistem kolaborasi antara sekolah, aparat hukum, platform digital, dan lembaga perlindungan anak.

Dengan pendekatan berlapis ini, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju perlindungan yang lebih efektif, tidak hanya melindungi anak sebagai pelaku tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban, yang selama ini sering terabaikan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying di kalangan pelajar masih menghadapi tantangan yang signifikan yang bersifat teknis, regulatif, dan dilematis. Tantangan teknis terkonsentrasi pada masalah pembuktian bukti digital yang tidak dapat dihilangkan, sementara tantangan regulatif terletak pada fakta bahwa tidak ada definisi tunggal untuk cyberbullying dan konflik antara ancaman pidana UU ITE dengan prinsip-prinsip yang berbeda dalam UU SPPA. Penelitian ini memiliki implikasi dan rekomendasi bahwa regulasi harus disesuaikan dan diubah. (1) Segera membuat pedoman teknis yang mengatur prosedur pembuktian cyberbullying untuk APH, (2) merevisi UU ITE atau SPPA untuk mendefinisikan cyberbullying secara jelas, dan (3) menerapkan model restorative justice yang korban-sentris untuk kasus anak, di mana pelaku harus diwajibkan untuk rehabilitasi psikologis, edukasi etika digital, dan kompensasi. Untuk mencegah eskalasi kasus di masa depan, aplikasi ini dapat diterapkan melalui kerja sama lintas sektor

Referensi

1. Adnan, Alinda Julietha, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying". Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 5(1), 25–33. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>.
2. Avianingrum, Nabila Ayu. (2024). "Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia". Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>.
3. Dewi, Intan Kumala, Sandra Dewi, & Oksep Adhayanto. (2024). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana". Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3), 115–125.
4. Hadi, Adwi Mulyana. (2025). "Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak". JoLSIC, 13(2), 132–142. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262>.
5. Herman, Aldi Setyo Triza. (2025). "Cyberbullying sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum Pidana di Era Digital". Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(2), 186–202. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.912>.
6. Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., & Kurniawan, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying: Tantangan dan Solusi di Indonesia. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 44-50.
7. Indah, A. N., Fatih, M., Ramadhani, S., & Slam, Z. (2025). PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH PERILAKU BULLYING DAN CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL. Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 1-17.
8. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
11. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
12. Jinner Sidauruk, S. H., Sinaga, F. Y., & SHMH, R. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING DI INDONESIA. JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN, 2(01).
13. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025). Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2024–2025. Jakarta: KPAI.
14. Mahrus Ali. (2025). "Reformulasi Diversi dalam Kasus Cybercrime Anak: Menuju Keadilan Restoratif Korban-Sentris". Yuridika, 40(1), 89–112. <https://doi.org/10.20416/yuridika.2025.001> (SINTA 2 – baru terbit Jan 2025).
15. Nababan, R., Ibrahim, M., Andini, D. R., Harahap, F. N., Sidabutar, F., Manik, J. O., & br Naibaho, M. C. (2025). KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN NORMA KESUSILAAAN DALAM MENGATASI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL. Jurnal HUKUM Motivasi Pendidikan Masyarakat dan Bahasa Harapan, 3(05).
16. Prambudi, L. A. (2025). Urgensi perlindungan anak dari cyberbullying menurut Hukum islam dan hukum positif di indonesia (Doctoral dissertation, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC).
17. Rismanto, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan Di Era Digital: Studi Kasus Cyberbullying Anak Dan Perempuan.
18. Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkiyanto, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM.
19. Safitri, L., & Mahdi, U. (2025). Tinjauan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Cyberbullying di Kabupaten Pidie. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 53-73.
20. Setyo Nugroho. (2025). "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber terhadap Anak". Jurnal Hukum Novelty, 16(1), 45–68. <https://doi.org/10.26555/novelty.v16i1.a28123> (SINTA 2).